



PUTUSAN
Nomor 1140/C/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. PERKEBUNAN LEMBAH BHAKTI, tempat kedudukan di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-I, KIP, Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh:

1. JOKO SUPRIYONO, Presiden Direktur, PT. Perkebunan Lembah Bhakti;
2. ANTONIUS EDY NUGROHO, Direktur, PT. Perkebunan Lembah Bhakti;

Keduanya berkantor pusat di Jalan Pulo Ayang raya Blok OR-I, Kawasan Industri Pulogadung;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: HARY SURANTO, Kuasa Hukum, berkantor di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor TAX/001/A/SK-PLB/EXT/IV/2014 Tanggal 15 Januari 2014; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. HENDRAWAN, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2289/PJ./2014 tanggal 18 September 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47871/PP/M.XIII/15/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

URAIAN MATERIAL;

A. Menurut Fiskus;

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPh Badan Nomor 00021/406/10/007/12 tanggal 19 April 2012 sebesar Rp2.543.211.530,00 diterbitkan oleh KPP Madya Jakarta Timur atas hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Timur dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Menurut Wajib Pajak (Rp)	Menurut Fiskus (Rp)	Jumlah Koreksi (Rp)
Peredaran Usaha	246.927.964.166	246.927.964.166	0
Harga Pokok Penjualan	155.745.137.429	155.745.137.429	0
Laba Bruto	91.182.826.737	91.182.826.737	0
Biaya Usaha	19.112.443.851	19.112.443.851	0
Penghasilan Neto	72.070.382.886	72.070.382.886	0
Penghasilan dari luar usaha	4.250.255.045	4.250.255.045	0
Penyesuaian Fiskal	5.682.824.694	7.973.581.458	2.290.756.764
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	82.003.462.625	84.294.219.389	2.290.756.764
PPh Badan Terutang	20.500.865.500	21.073.554.750	572.689.250
Kredit Pajak:			
- Pasal 22	30.190.000	30.190.000	0
- Pasal 23	101.695.633	101.695.633	0
- Pasal 25	23.484.880.647	23.484.880.647	0
PPh Kurang Bayar/(Lebih Bayar)	(3.115.900.780)	(2.543.211.530)	572.689.250

Pemeriksa melakukan koreksi positif atas Biaya Catu Beras yang diberikan oleh Perusahaan kepada karyawan sebesar Rp2.290.756.764,00 Biaya Catu Beras dikoreksi berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang PPh dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009;

Atas SKPLB tersebut di atas, pada tanggal 16 Juli 2012 diajukan surat permohonan keberatan Nomor TAX/149/A/PLB/EXT/VII/2012 ke KPP Madya Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 14 Januari 2013 yang kami terima melalui fax pada tanggal 30 Juli 2013 diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-30/WPJ.20/2013 yang menolak Permohonan Keberatan Wajib Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Neto	82.003.462.625	2.290.756.764	84.294.219.389
Kompensasi Kerugian	0	0	0
Penghasilan Kena Pajak	82.003.462.625	2.290.756.764	84.294.219.389
Pajak Penghasilan Terutang	20.500.865.500	572.689.250	21.073.554.750
Kredit Pajak	23.616.766.280	0	23.616.766.280
Pajak Yang Kurang/(Lebih) Dibayar	(3.115.900.780)	572.689.250	(2.543.211.530)
Sanksi Administrasi	0	0	0
Jumlah PPh Ymh/(Lebih) Dibayar	(3.115.900.780)	572.689.250	(2.543.211.530)

B. Menurut Wajib Pajak;

Kami mengajukan banding atas koreksi Biaya Catu Beras sebesar Rp2.290.756.764,00 yang masih dipertahankan oleh peneliti keberatan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa sesuai Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah disebutkan bahwa arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut:

- Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
- Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
- Lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan;
- Lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi;
- Lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas;

Mengacu pada arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut di atas, maka koreksi pemeriksa terhadap pemberian catu beras menurut kami tidak sesuai dengan beberapa arah dan tujuan dari penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Adapun alasannya dapat kami berikan penjelasan sebagai berikut:

- Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;

Koreksi terhadap pemberian catu beras menurut kami sangat tidak adil karena atas pemberian makanan dan minuman kepada seluruh karyawan



yang diberikan di tempat kerja dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto. Kita mengetahui bahwa pemberian/ penyediaan makanan dan minuman tersebut umumnya dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang kondisi lingkungan atau lokasinya dapat terjangkau untuk memperoleh makanan dan minuman (contoh ekstrimnya adalah perusahaan yang berada di kota besar dapat membiayakan pengeluaran ini sebagai pengurang penghasilan bruto walaupun sebenarnya karyawan-karyawannya bisa makan dan minum di tempat/rumah makan yang berada di sekitar lingkungan perusahaan). Sementara itu bagi perusahaan yang berada di daerah terpencil yang kondisi lingkungan atau lokasinya tidak memungkinkan tersedianya tempat makan untuk karyawan yang bekerja di daerah terpencil tidak dapat membiayakan pemberian makanan sebagai pengurang penghasilan bruto; Bahwa pemberian catu beras kepada karyawan yang berada di daerah tertentu dan usaha tertentu merupakan keharusan yang patut diberikan oleh perusahaan kepada karyawan karena di daerah yang terpencil sangatlah sulit bagi karyawan untuk membeli makanan di luar perkebunan yang luasnya sekitar lebih dari 5.000 hektar atau sekitar 50.000.000 m² perkebunan kelapa sawit dan kondisi kami juga tidak mungkin dapat menyediakan makanan dan minuman kepada seluruh karyawan pada suatu tempat yang sama;

Bahwa sebagaimana prinsip "*equal treatment for equal*" maka seharusnya perlakuan biaya catu beras di daerah terpencil dapat dipersamakan dengan pemberian makanan bagi perusahaan yang berada di kota-kota besar dan kota lainnya;

Untuk itu seharusnya pemerintah dalam hal ini khususnya Direktur Jendral Pajak memberikan perlakuan yang sama kepada pengusaha yang berada di daerah terpencil atas biaya pemberian natura berupa catu beras kepada karyawan sebagaimana dibolehkannya biaya pemberian natura berupa makan dan minum kepada karyawan bagi pengusaha yang berada di kota-kota besar dan kota-kota lainnya;

- **Lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi;**

Koreksi terhadap pemberian catu beras menurut kami tidak memberikan kepastian hukum dan konsistensi dalam menetapkan suatu koreksi kepada wajib pajak. Bahwa pendapat kami ini didukung oleh bukti hasil pemeriksaan dari salah satu grup kami yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa KPP Madya Jakarta Timur yang mana pada saat itu pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengoreksi pemberian catu beras oleh perusahaan kepada karyawannya;

Bahwa menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan:

"Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar";

Bahwa menurut Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan:

"Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak";

Bahwa Indonesia menganut sistem *Self Assessment* namun berdasarkan kedua pasal tersebut di atas Wajib Pajak diberikan kepastian hukum atas perhitungan pajak yang telah disampaikan dalam Surat Pemberitahuan akan menjadi pasti apabila telah ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau apabila telah melampaui masa 5 tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak; Jadi menurut kami apabila pemeriksa tidak konsisten dan tidak dapat memberikan kepastian hukum yang tetap kepada Wajib Pajak, maka hal ini dapat merugikan Wajib Pajak karena Wajib Pajak tentu saja akan mengikuti hasil koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contohnya adalah kasus "pemberian catu beras" ini karena pada tahun-tahun sebelumnya pemeriksa tidak mengoreksi pemberian catu beras maka wajib pajak akan terus membiayai pemberian catu beras ini. Namun apabila dalam pemeriksaan selanjutnya pemeriksa mengoreksi pemberian catu beras maka kami menganggap kejadian ini sebagai kegagalan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pembinaan kepada Wajib Pajaknya, yang tentu saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat merugikan Wajib Pajak dan hal ini sangat tidak sejalan dengan tujuan perubahan Undang-Undang Pajak ini;

- **Lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas;**

Koreksi terhadap pemberian catu beras menurut kami tidak menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas;

Bahwa kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan yang lokasinya berada di daerah tertentu (daerah terpencil) sebagaimana telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur Nomor KEP-321.DT/WPJ.20/D.05/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Penetapan Sebagai Daerah Terpencil;

Bahwa sesungguhnya di dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah memfasilitasi kebijakan pemerintah tersebut sebagaimana disebutkan:

" Namun, dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, pemberian natura dan kenikmatan berikut ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang menerimanya:

1. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil;
2. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), antar jemput karyawan, serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan;

Perlu kami garis bawahi di sini bahwa luasnya perkebunan dan juga termasuk sebagai daerah yang terpencil sangat menyulitkan bagi karyawan untuk memperoleh bahan pangan karena selain harga yang bisa lebih mahal, transportasi juga sangat sulit. Oleh karena itu perusahaan terkondisi untuk harus memberikan bahan pangan (terutama beras sebagai bahan pangan pokok) karena selain harganya bisa menjadi lebih murah, karyawan juga tidak harus keluar lokasi untuk membeli beras;

Menurut Pasal 3 ayat (2) PMK 83 Tahun 2010:

"Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan/atau minuman bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

1. Pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja, atau
2. Pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya”;

Bahwa substansi pemberian kupon makan dan/atau minum bagi pegawai sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 (tiga) ayat (2) angka 2 PMK 83 Tahun 2010 adalah sama halnya dengan pemberian catu beras kepada karyawan yang karena sifatnya baik bagi Perusahaan maupun karyawannya tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 3 (tiga) ayat (2) angka 1 (satu) PMK 83 Tahun 2010;

Bahwa catu beras adalah bentuk lain yang dapat diberikan terkait penyediaan makanan bagi pegawai oleh pemberi kerja karena sifat pekerjaan yang menyebabkan tidak dapat memanfaatkan penyediaan makanan di tempat kerja;

KESIMPULAN;

Berdasarkan penjelasan kami tersebut di atas kami berkesimpulan bahwa koreksi pemeriksa terhadap pengeluaran catu beras tidak sesuai atau tidak sejalan dengan arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Untuk itu kami mohon Permohonan Banding kami atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-30/WPJ.20/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang Menolak Keberatan Wajib Pajak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian menurut perhitungan kami Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 atas PT. Perkebunan Lembah Bhakti adalah sebagai berikut:

Uraian	Rp
Peredaran Usaha	246.927.964.166
Harga Pokok Penjualan	155.745.137.429
Laba Bruto	91.182.826.737
Biaya Usaha	19.112.443.851
Penghasilan Neto Dalam Negeri	72.070.382.886
Penghasilan dari Luar Usaha	4.250.255.045
Koreksi Fiskal	5.682.824.694
Penghasilan Kena Pajak	82.003.462.625
PPh Terutang	20.500.865.500
Kredit Pajak:	
- PPh Pasal 22	30.190.000
- PPh Pasal 23	101.695.633
- PPh Pasal 25	23.484.880.647
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	23.616.766.280
Jumlah PPh yang lebih dibayar	(3.115.900.780)

Terkait Hak Wajib Pajak Atas Bunga Sesuai Pasal 27A Undang-Undang KUP;

Bahwa dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP diatur sebagai berikut:

"Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan perunjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali; atau

a. Untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali";

- b. Terkait hal tersebut, maka bersama surat ini kami mohon dapat diperhitungkan imbalan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang KUP dalam hal permohonan Banding kami dikabulkan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47871/PP/M.XIII/15/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-30/WPJ.20/2013 tanggal 14 Januari 2013, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor 00021/406/10/007/12 tanggal 19 April 2012, atas nama PT. Perkebunan Lembah Bhakti, NPWP 01.135.341.4-007.000, Alamat: Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-I, KIP, Jatinegara, Jakarta Timur, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47871/PP/M.XIII/15/2013 tanggal 22 Oktober 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor TAX/001/A/SK-PLB/EXT/IV/2014 Tanggal 15 Januari 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-I.188/PAN/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai berikut:

"Menyatakan bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Huruf e: "Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

3. Bahwa terdapat kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akibat adanya pajak yang seharusnya tidak dibayar berdasarkan ketentuan Undang-undang Perpajakan dan perundang-undangan yang berlaku;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47871/PP/M.XIII/15/2013 yang diucapkan tanggal 22 Oktober 2013 atas nama PT. Perkebunan Lembah



Bhakti, telah diberitahukan secara patut oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 7 November 2013 melalui Pos Indonesia dengan Nomor Resi 80024857594;

Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47871/PP/M.XIII/15/2013 yang diucapkan tanggal 22 Oktober 2013 masih dalam jangka waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47871/PP/M.XIII/15/2013 yang diucapkan tanggal 22 Oktober 2013 menyatakan tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan;
- Koreksi Biaya Catu Beras sebesar Rp2.290.756.764,00;

IV. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47871/PP/M.XIII/15/2013 yang diucapkan tanggal 22 Oktober 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak dimaksud, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewejs*), menjadi pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dalil-dalil serta alasan sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47871/PP/M.XIII/15/2013 yang diucapkan tanggal 22 Oktober 2013 menyatakan tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 3 alinea ke-7:



"Bahwa Surat Banding Nomor TAX/296/A/PLB/EXT/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2013 (diantar), sedangkan keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2013, sehingga pengajuan banding melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak";

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat tidak setuju dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur:

- (2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding;

Bahwa Penjelasan Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur:

- (2) Yang dimaksud dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari tanggal Keputusan diterima sampai dengan tanggal Surat Banding dikirim oleh Pemohon Banding;

Contoh:

Keputusan yang di banding diterima tanggal 10 Mei 2002, maka batas terakhir pengiriman Surat Banding adalah tanggal 9 Agustus 2002;

- (3) Pada prinsipnya jangka waktu pengajuan Banding sebagaimana diatur dalam ayat (2), dimaksudkan agar Pemohon Banding mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan Banding beserta alasan-alasannya. Apabila ternyata jangka waktu dimaksud tidak dipenuhi oleh Pemohon Banding karena keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*), jangka waktu dimaksud dapat dipertimbangkan oleh Majelis atau Hakim Tunggal;

Bahwa dokumen asli Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-30/WPJ.20/2013 tanggal 14 Januari 2013 dikirim oleh Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 15 Januari 2013 melalui PT. Pos Indonesia dengan Nomor Resi (*Barcode*) 70299788855;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum menerima dokumen asli Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-30/WPJ.20/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang dikirimkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 15 Januari 2013 melalui Pos Indonesia dengan *Barcode* 70299788855;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baru mengetahui bahwa ada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-30/WPJ.20/2013 tanggal 14 Januari 2013 setelah melakukan kontak dengan Penelaah Keberatan dan kemudian dikirimkan fotokopi/salinan KEP-30/WPJ.20/2013 tanggal 14 Januari 2013 melalui faximili tanggal 30 Juli 2013 dan melalui Pos Indonesia tanggal 30 Juli 2013 dengan Nomor Resi (*Barcode*) 60147625894;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerima kiriman fotokopi KEP-30/WPJ.20/2013 tanggal 14 Januari 2013 melalui faximili tanggal 30 Juli 2013 dan menerima kiriman fotokopi melalui Pos Indonesia dengan Nomor Resi (*Barcode*) 60147625894 tanggal 2 Agustus 2013;

Bahwa keadaan jangka waktu diterimanya fotokopi/salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-30/WPJ.20/2013 tanggal 14 Januari 2013 adalah keadaan di luar kekuasaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)/*force majeure*;

Bahwa dalam proses banding dan persidangan Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan konfirmasi atas Nomor Resi pengiriman KEP-30/WPJ.20/2013 (*Barcode*) 70299788855 ke PT. Pos Indonesia melalui surat Nomor TAX/370/A/PLB/EXT/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 namun hingga surat ini dibuat belum mendapatkan jawaban konfirmasi;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melacak kiriman (*Barcode*) 70299788855 melalui *website* PT. Pos Indonesia (www.posindonesia.co.id) namun kiriman dengan *Barcode* 70299788855 (berisi asli KEP-30/WPJ.20/2013) tidak ada, sehingga sewajarnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum menerima asli KEP-30/WPJ.20/2013;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-30/WPJ.20/2013 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Januari 2013, dapat diajukan Banding sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

- **Tentang Koreksi Biaya Catu Beras sebesar Rp2.290.756.764,00 sebagai berikut:**

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):

Bahwa apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung menerima permohonan formal Peninjauan Kembali, berikut disampaikan pokok sengketa mengenai Koreksi Biaya Catu Beras sebesar Rp2.290.756.764,00 sebagai berikut:

Bahwa sesuai Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 telah disebutkan bahwa arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut:

- a. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
- b. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
- c. Lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan;
- d. Lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi;
- dan
- e. Lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas;

Bahwa mengacu pada arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut di atas, maka koreksi pemeriksaan terhadap pemberian catu beras menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan beberapa arah dan tujuan dari penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008;

Bahwa sesuai Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 telah disebutkan bahwa arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut:

Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koreksi terhadap pemberian catu beras menurut kami sangat tidak adil karena atas pemberian makanan dan minuman kepada seluruh karyawan yang diberikan di tempat kerja dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto. Kita mengetahui bahwa pemberian/penyediaan makanan dan minuman tersebut umumnya dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang kondisi lingkungan atau lokasinya dapat terjangkau untuk memperoleh makanan dan minuman (contoh ekstrimnya adalah perusahaan yang berada di kota besar dapat membiayakan pengeluaran ini sebagai pengurang penghasilan bruto walaupun sebenarnya karyawan-karyawannya bisa makan dan minum di tempat/rumah makan yang berada di sekitar lingkungan perusahaan). Sementara itu bagi perusahaan yang berada di daerah terpencil yang kondisi lingkungan atau lokasinya tidak memungkinkan tersedianya tempat makan untuk karyawan yang bekerja di daerah terpencil tidak dapat membiayakan pemberian makanan sebagai pengurang penghasilan bruto; Bahwa bentuk pemberian makanan dan minuman dapat dilakukan dalam bentuk lain seperti kupon makanan dan/atau minuman. Pemberian makanan dan/atau minuman pada umumnya tergantung dari kebijakan perusahaan yaitu dapat diberikan dalam bentuk uang atau lazimnya disebut uang makan serta dapat diberikan dalam bentuk non tunai atau natura dan kenikmatan yang menurut Undang-Undang PPh tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, dikecualikan penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan/pegawai;

Bahwa pemberian catu beras kepada karyawan yang berada di daerah tertentu dan usaha tertentu merupakan keharusan yang patut diberikan oleh perusahaan kepada karyawan karena di daerah yang terpencil sangatlah sulit bagi karyawan untuk membeli makanan diluar perkebunan yang luasnya sekitar lebih dari 5.000 hektar atau sekitar 50.000.000 m² perkebunan kelapa sawit dan kondisi kami juga tidak mungkin dapat menyediakan makanan dan minuman kepada seluruh karyawan pada suatu tempat yang sama;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membuktikan bahwa kegiatan dilakukan di daerah terpencil (Surat Keputusan Daerah Terpencil terlampir) dan terpisah-pisah karena lokasi perkebunan demikian adanya. Oleh karena itu sangat sukar untuk memberikan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan/pegawai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana prinsip *"equal treatment for equal"* maka seharusnya perlakuan biaya catu beras di daerah terpencil dapat dipersamakan dengan pemberian makanan bagi perusahaan yang berada di kota-kota besar dan kota lainnya;

Bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 menyatakan:

Pasal 2:

Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya adalah:

- a. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut;
- c. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya;

Pasal 3:

Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan/atau minuman bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. Pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 menyatakan:

Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral;

Bahwa catu beras yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) esensinya adalah merupakan pemberian natura dalam bentuk beras dalam rangka pemberian makanan kepada karyawannya di lokasi usaha (tempat kerja) perkebunan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahwa lokasi usaha perkebunan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki luasan Hak Guna Usaha (HGU) lebih dari 5.000 Hektar (50.000.000 m²) yang terletak di Kabupaten Aceh Selatan, Nanggroe Aceh Darussalam, tepatnya berada di 2 desa yaitu Desa Telagabakti (Kecamatan Singkil Utara) dan Desa Pandansari (Kecamatan Gunung Meriah). Jarak ke kota terdekat yaitu ± 100 km (dari Kota Subulussalam maupun Kota Singkil). Hal ini membawa dampak sangat tidak efektif dan tidak efisien jika Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan pemberian makanan di satu tempat, sehingga makanan diberikan dalam bentuk beras kepada seluruh pegawai. Dengan demikian pemberian makanan dalam bentuk beras yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009;

Bahwa lokasi usaha perkebunan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas telah ditetapkan sebagai Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpencil dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah DJP Jakarta IV Nomor KEP-321.DT/WPJ.20/BD.05/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Penetapan Sebagai Daerah Terpencil. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi usaha perkebunan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut memang sulit untuk diakses dan minim fasilitas serta sarana umum sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009;

Bahwa dengan demikian maka pemberian catu beras yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada karyawannya di lokasi usaha adalah merupakan pemberian makanan kepada seluruh karyawan di daerah terpencil (daerah tertentu) sehingga boleh dibiayakan sesuai ketentuan Pasal 9 angka 1 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula, dan sebagainya, dan imbalan dalam bentuk kenikmatan, seperti penggunaan mobil, rumah, dan fasilitas pengobatan bukan merupakan objek pajak;

Bahwa sebagai pertimbangan sisi keadilan, sesuai ketentuan peraturan perpajakan pemberian makanan dan minuman di kota besar saja (di mana untuk mendapatkan makanan relatif lebih mudah) boleh dibiayakan. Demikian juga untuk pemberian kupon makan (bukan makanan) kepada tenaga pemasaran (marketing) juga boleh dibiayakan, sehingga semestinya pemberian makanan dalam bentuk catu beras di lokasi perkebunan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang merupakan Daerah Terpencil boleh dibiayakan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan penjelasannya, Majelis Hakim Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak dalam persidangan mencari kebenaran material sesuai dengan azas yang dianut dalam Undang-undang Perpajakan;

Bahwa ketentuan mengenai pemberian dan atau penyediaan makan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 secara substansial harus ditafsirkan termasuk pemberian catu beras sebagaimana dalam sengketa ini;

Bahwa tanpa mengurangi kebebasan (independensi) Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan sengketa tersebut diatas dengan seadil-adilnya, kami informasikan bahwa atas sengketa yang sama atas perusahaan dalam satu grup usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dimana teknis dan tujuan pemberian catu beras memiliki kesamaan 100% serta peraturan yang digunakan sebagai pertimbangannya juga telah merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009, telah diputus mengabulkan permohonan Banding atas sengketa biaya catu beras, yaitu:

- Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43650/PP/M.III/15/2013 Diucapkan Tanggal 28 Februari 2013 (PT. Mamuang);
- Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45443/PP/M.II/15/2013 Diucapkan Tanggal 4 Juni 2013 (PT. Karya Tanah Subur);
- Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47967/PP/M.I/15/2013 Diucapkan Tanggal 28 Oktober 2013 (PT. Sari Aditya Loka);

V. Bahwa dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47871/PP/M.XIII/15/2013 yang Diucapkan tanggal 22 Oktober 2013 adalah tidak benar dan nyata-nyata diputuskan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak dapat diterima permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-30/WPJ.20/2013 tanggal 14 Januari 2013 mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Tahun 2010 Nomor 00021/406/10/007/12 tanggal 30 Maret 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.135.341.4-007.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) mengajukan banding telah melampaui tenggang waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan atas substansi dan oleh karenanya koreksi Terbanding (Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Perkebunan Lembah Bhakti tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. PERKEBUNAN LEMBAH BHAKTI** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H.,M.H.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)